

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara umum Sewa Guna Usaha artinya *Equipment funding*, yaitu pembiayaan peralatan/ barang modal untuk digunakan pada proses produksi suatu perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung. Pengertian *leasing* menurut surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perdagangan dan Industri Republik Indonesia No. KEP 122/MK/IV/2/1974, Nomor 32/M/SK/2/1974, dan Nomor 30/K.PB/1/1974 tanggal 7 Februari 1974 "*Leasing* adalah perjanjian antara *lessor* dan *lessee* untuk menyewa sesuatu atas barang modal tertentu yang dipilih/ditentukan oleh *lessee*. Hak pemilikan barang modal tersebut ada pada *lessor* sedangkan *lessee* hanya menggunakan barang modal tersebut berdasarkan pembayaran uang sewa yang telah ditentukan dalam jangka waktu tertentu".

Selama ini banyak para pengusaha atau investor lebih memilih penggunaan *leasing* sebagai alternatif pembiayaan, dikarenakan fleksibilitas dan proses persetujuan yang lebih cepat serta administrasi yang lebih mudah dibandingkan pengambilan kredit dari perbankan. Jarang investor atau perusahaan melihat ke arah manfaat fleksibilitas dalam perencanaan perpajakan yang pada akhirnya akan memberikan keuntungan dan meningkatkan kekayaan investor atau perusahaan terutama untuk pembiayaan yang bersifat jangka panjang (misalnya antara 4 dan 5 tahun). Bila perusahaan atau investor mengambil kredit pada

perbankan, maka perusahaan tersebut akan membeli aktiva tetapnya secara tunai dari dana perbankan tersebut.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 138 Tahun 2000 tentang biaya yang diijinkan Undang-Undang Sebagai Pengurang Penghasilan Bruto (biaya *Deductible/ Deductible Cost*) berdasarkan pada, biaya yang dapat dikurangkan (*deductible expenses*) dari pendapatan adalah biaya depresiasi aktiva tetap tersebut serta biaya bunga yang dibayarkan kepada bank. Namun umur dan cara penyusutan aktiva tetap tersebut harus mengikuti peraturan perpajakan yang berlaku sehingga biaya depresiasi yang bisa dikurangkan dari pendapatannya tidak bisa diatur oleh perusahaan tersebut tapi mengikuti aturan perpajakan.

Sedangkan untuk *leasing* sendiri, peraturan perpajakan di Indonesia menentukan bahwa semua biaya yang dibayarkan kepada perusahaan *leasing* dalam satu tahun fiskal dapat dikurangkan dari pendapatan perusahaan tanpa melihat bahwa di dalam pembayaran tersebut terdapat unsur cicilan pokok selain pembayaran bunga. Hal ini karena peraturan perpajakan di Indonesia melihat *leasing* ini sebagai murni perjanjian sewa menyewa tanpa melihat adanya opsi kepemilikan pada akhir periode *leasing* (*Capital Lease*). Jadi walaupun pada umumnya perjanjian *leasing* di Indonesia adalah berbentuk "*capital lease*", tapi peraturan perpajakan melihatnya sebagai "*operational lease*".

Dengan sistem perpajakan seperti ini, maka investor atau perusahaan akan memiliki fleksibilitas dalam perencanaan perpajakan bila memilih pembiayaan aktiva tetapnya melalui fasilitas *leasing*. Hal ini bisa terjadi karena perusahaan bisa mengatur besarnya pembayaran *leasing* yang akan dilakukan dalam satu